



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**

*Kompleks Kantor Dinas Pemda Toraja Utara, Marante, Kec. Tondon*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**NOMOR : 02 /DISPERINDAGKOP-UKM/I/2022**

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan kebutuhan teknis dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 – 2026.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD;
6. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
7. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi

- organisasi yang megindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan Penetapan IKU adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

#### **Pasal 3**

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara;
2. IKU OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

## **BAB III**

### **DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **Pasal 4**

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
2. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
4. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

## **BAB IV**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **Pasal 5**

1. Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis OPD Tahun 2016-2021;
2. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas;

3. Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
- a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 6**

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao  
Pada tanggal 05 Januari 2022



KEPALA DINAS,

L. BONG BUNTU LIPA

19620422 199403 1 006

**Tembusan, disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Toraja Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.

# Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara

Nomor : 02/DISPERINDAGKOP-UKM/I/2022, tanggal 05 Januari 2022

NO.	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN (4)	PENJELASAN INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2024 (9)	2025 (10)	2026 (11)
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Peningkatan Layanan Bidang Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	$K = (a + b) \times 100\%$ $K = \text{Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan}$ $a = \text{Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)}$ $b = \text{sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)}$	75%	83%	87%	91%	95%	98%
			Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting	$\frac{\text{Jumlah/Jenis barang yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah/Jenis barang dalam pengawasan sesuai UU}} \times 100\%$	68%	70%	75%	80%	85%	95%
			Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP	$\frac{\text{Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang bertanda Sah}}{\text{Total UTTP Toraja Utara Th.N}} \times 100\%$	35%	36%	52%	68%	84%	100%
			Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	$\frac{\text{Data Pedagang Th.N - Data Pedagang Th. (N-1)}}{\text{Data Pedagang Th. (N-1)}} \times 100\%$	4%	6%	8%	10%	12%	14%
			Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAR, Volume Usaha dan Aset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	20%	25%	30%	35%	40%	50%
2.	Mewujudkan Industri Lokal yang Mandiri, Koperasi yang Maju dan Modern serta UMKM yang Memiliki Daya Saing	Terwujudnya Modernisasi Koperasi  Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas  Meningkatnya Peran Industri Lokal	Pertumbuhan Wirausaha Baru	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$	5%	10%	20%	30%	40%	50%
			Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	$\frac{(\text{Jumlah UMKM tahun n} - \text{Jumlah UMKM tahun n-1})}{\text{Jumlah UMKM tahun n-1}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	30%
			Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	$\frac{(\text{Jumlah IKM tahun n} - \text{Jumlah IKM tahun n-1})}{\text{Jumlah IKM tahun n-1}} \times 100\%$	5%	5%	10%	15%	20%	25%
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	2%	2%	4%	6%	8%	10%



0422 199403 1 006